



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 8 /PDT.G.S/2021/PN. Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Edy Muthalib Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Kendari Samratulangi, bertempat tinggal di Kendari, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B. -XIII/KC/ADK/09/2017 tanggal 14 September 2017 kepada :

1. **Muh. Yusuf Tawang** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Unhalu.
2. **Rismayuni Dai** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Unhalu.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Kendari Samratulangi sebagai PENGGUGAT, beralamat di Jalan Samratulangi No.145 Kendari, berdasarkan Surat Kuasa No. B-XIII/KC/ADK/09/2017.** Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Samratulangi di Kendari, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

LAWAN

1. Nama : RIZAL MUCTASAR, SH
Tempat Tanggal Lahir : KENDARI, 06 MEI 1978
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Tempat Tinggal : JLN. TAMAN SURAPATI NO 7 / FAK HUKUM UNIV HALU

Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2017/PN. Pal Halaman 1 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLEO

Pekerjaan

: PNS

Nomor Handphone

: 085242021822

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : dr. IKA KARTIKA

Tempat Tanggal Lahir

: BONE, 22 APRIL 1979

Jenis Kelamin

: PEREMPUAN

Tempat Tinggal

: JLN TAMAN SURAPATI NO 7

Pekerjaan

: IBU RUMAH TANGGA

Nomor Handphone

: -

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 8 /Pdt.GS/2021/PN.Kdi. tertanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor: 8 /Pdt.GS/2020/PN.Kdi. tertanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 8 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 15 Maret 2021 dan diregistrasi dengan Nomor : 8 /Pdt.GS/2021/PN.Kdi, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan:
 - Ingkar janji

Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Selasa, tanggal 04 Juni 2013

Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2017/PN. Pal Halaman 2 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

- Tertulis

**Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7452-01-000890-10-4
Tanggal 04 Juni 2013;**

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- **Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Unhalu Cabang Kendari Samratulangi (Kredit Briguna) sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).**
- **Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 120 (Seratus dua Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 3.566.700,00 (Tiga juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).**
- **Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 04 pada bulan angsuran yang bersangkutan.**
- **Apabila Tergugat I dan II melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat**
- **Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 158.614.307,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Tiga ratus Tujuh Rupiah).**
- **Tergugat I dan II wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.**
- **Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat I dan II dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.**
- **Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat I dan II memberikan jaminan berupa SK Pegawai dan Sertifikat Hak Guna**

Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2017/PN. Pal Halaman 3 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P. **Bangunan NO.1004 An Rizal Muctasar.**

- Tergugat I dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Tergugat I dan II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan.

c. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7452-01-000890-10-4 Tanggal 04 Juni 2013
- Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Oktober 2018 dan hingga posisi Februari 2021 pinjaman Tergugat I II menunggak dengan total sebesar Rp. 113.193.448,- (Seratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.

Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2017/PN. Pal Halaman 4 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan - peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp 3.566.700,00 (Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh RatusRupiah) selama 120 (Seratus Dua Puluh) bulan.
- Namun Tergugat I dan II mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan November 2017, sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 113.193.448,- (Seratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)
- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 79.299.900,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

f. Uraian lainnya :

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I dan II yaitu dengan cara penagihan, mengambilalih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I dan II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2018 s.d. tahun 2021) untuk pembayaran segala kewajiban

Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2017/PN. Pal Halaman 5 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat I dan II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan **INGKAR JANJI** dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kendari, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari agar dapat dilakukan **SITA JAMINAN** dan Seluruh harta kekayaan dan Aset Usaha guna untuk melunasi pinjaman tersebut. sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 1004 Kelurahan Kambu Kecamatan Poasia Kota Kendari, a.n. Rizal Muchtasar.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- 1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015**

Keterangan Singkat :

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

- 2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7452-01-000890-10-4 Tanggal 04 Juni 2013;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat I dan II berkedudukan sebagai Debitur/ penerima fasilitas kredit.

- 3. Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 7452-01-000890-10-4 An Rizal Muchtasar Tanggal 04 Juni 2013**

Keterangan Singkat :

Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2017/PN. Pal Halaman 6 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus juta rupiah) dari Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli SHGB 1004 Kelurahan Kambu Kecamatan Poasia Kota Kendari, a.n. Rizal Muchtasar.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan berupa SHGB 1004 Kelurahan Kambu Kecamatan Poasia Kota Kendari, a.n. Rizal Muchtasar

6. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 04/12/2020; 14/01/2021;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika Petugas dari instansi Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Tergugat I dan II untuk melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban Tergugat I dan II terhadap Penggugat sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang.

7. Copy dari Asli Surat Nomor: B.094/UD/03/2019 tanggal 20 Maret 2019 perihal Peringatan Pertama

8. Copy dari Asli Surat Nomor: B.111/UD/04/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Peringatan Kedua

9. Copy dari Asli Surat Nomor: B.117/UD/04/2020 tanggal 23 April 2020 perihal Peringatan Ketiga

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika pada saat dilakukan kunjungan penagihan sesuai dengan bukti no. 7 dan no. 8 di atas, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, melalui surat-surat perihal Penyelesaian Tunggakan tersebut.

10. Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. Rizal Muchtasar, Account Number: 7452-01-000890-10-4, Effective Date: 08/03/2021

Keterangan Singkat:

Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat per tanggal 08 Maret 2021 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah sebesar **Rp.**

Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2017/PN. Pal Halaman 7 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
113.193.448 (Seratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan rupiah).

Saksi :

Muh. Yusuf Tawang, Kaunit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Unhalu

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas kredit dari instansi Penggugat (BRI Unit Unhalu), di mana yang bersangkutan mengetahui jika Tergugat I dan II memiliki tunggakan fasilitas kredit sehingga melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat usaha sekaligus agunan dan domisili Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan upaya penagihan.

Bukti Lainnya :

Tidak Ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kendari untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7452-01-000890-10-4 Tanggal 04 Juni 2013**; di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp.113.193.448.- (Seratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan rupiah)**. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **1004 Kelurahan Kambu Kecamatan Poasia Kota Kendari, a.n. Rizal Muchtasar** yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam **1004 Kelurahan Kambu Kecamatan Poasia Kota Kendari, a.n. Rizal Muchtasar** berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2017/PN. Pal Halaman 8 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHGB **1004 Kelurahan Kambu Kecamatan Poasia Kota Kendari, a.n. Rizal Muchtasar** untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 :

- Penggugat hadir menghadap kepersidangan kuasanya tersebut diatas;
- Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya yang sah untuk mewakili dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua dan ketiga yang telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 dan 31 Maret 2021;

- Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas;
- Tergugat I hadir kuasanya yang sah untuk mewakili dipersidangan berdasarkan surat kuasa No:...Maret 2021, sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk mewakili dipersidangan, meskipun untuk itu telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa setelah kehadiran para pihak tersebut, Majelis memperingatkan bahwa untuk kelancaran proses persidangan, para pihak diperintahkan hadir dan atau mengikuti acara persidangan, sesuai mekanisme dan tatacara persidangan pada setiap jadwal persidangan yang ditentukan dengan tanpa dipanggil lagi. Apabila para pihak tidak hadir tanpa pemberitahuan dan atau tanpa alasan yang sah, supaya aktif mengkonfirmasi jadwal penundaan melalui PTSP Pengadilan Negeri Kendari, sedangkan persidangan akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan ;----

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan sederhana tidak diwajibkan menempuh upaya mediasi sesuai **Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**, namun Hakim Pemeriksa Perkara tetap menyarankan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya damai, selama pemeriksaan perkara berjalan;

Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2017/PN. Pal Halaman 9 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat (In Casu Tergugat I dan Tergugat II) tidak mengajukan jawaban;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap beberapa bukti lainnya, hanya berupa foto Copy tanpa diperlihatkan aslinya, sebagaimana telah diberi tanda pada masing-masing surat bukti tersebut, termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti surat, tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa meskipun kuasa Tergugat I hadir dipersidangan, namun selain tidak mengajukan jawaban, kuasa Tergugat I juga tidak mengajukan bukti apapun, demikian juga Tergugat II tidak hadir dan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terungkap dan tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan, diresepsio sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat sebagai satu kesatuan didalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun bukti-bukti apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat direkonstruksi fakta-fakta hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut yang dalam pertimbangan hukum perkara ini, diambil alih sepenuhnya secara mutatis-mutandis, selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum antara Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini adalah: Bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam pembayaran pinjaman kredit sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat tersebut;

Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2017/PN. Pal Halaman 10 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah benar para Tergugat telah melakukan wanprestasi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah: pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Menimbang, bahwa Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan wanprestasi, berikut ini dikutip definisi dan pengertian wanprestasi dari beberapa ahli hukum sebagai berikut:

- Menurut Harahap (1986), wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- Menurut Muhammad (1982), wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.
- Menurut Prodjodikoro (2000), wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.
- Menurut Erawaty dan Badudu (1996), wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2017/PN. Pal Halaman 11 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Saliman (2004), wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Menimbang, bahwa Menurut Satrio (1999), terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menimbang, bahwa menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut (Ibrahim, 2004):

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1. **Syarat materill**, yaitu adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. **Syarat formil**, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2017/PN. Pal Halaman 12 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut (Satrio, 1999):

a. Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)

Menimbang, bahwa kerugian itu dapat dipersalahkan (Dibebankan) kepada debitur jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
2. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
3. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

b. Karena Adanya Keadaan Memaksa (overmacht/force majeure)

Menimbang, bahwa keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

1. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun

Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2017/PN. Pal Halaman 13 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa debitur tidak dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

Menimbang, bahwa setelah mencermati kutipan uraian teori hukum tentang apa yang dimaksud dengan wanprestasi diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Tergugat dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi?;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini didasari adanya perjanjian yang jelas, terang dan disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap pengingkaran dan atau kelalaian yang dilakukan oleh para Tergugat untuk memenuhi janjinya, sepanjang terpenuhinya syarat materiel dan syarat formil dan tidak adanya Keadaan Memaksa (overmacht/force majeure), maka perbuatan para Tergugat haruslah dikwalifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa secara teoritis, akibat hukum atau sanksi yang dapat diberikan kepada debitur karena melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban membayar ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.

Menimbang, bahwa apabila seseorang melakukan wanprestasi maka ada beberapa akibat hukum yang muncul yaitu:

1. **Debitur diharuskan membayar ganti rugi, sebagaimana yang diatur Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);**
2. **Kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan, sebagaimana yang diatur pada Pasal 1266 KUHPerdata;**
3. **Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi, sebagaimana yang diatur pada Pasal 1267 KUHPerdata;**

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, menurut Hakim Pemeriksa perkara, Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, namun dalam perkara ini perlu dipertimbangkan penerapan nilai rasa keadilan yang bertumpu pada kondisi riil masyarakat secara umum,

Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2017/PN. Pal Halaman 14 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan situasi ekonomi masyarakat secara global di era pandemi Covid 19;

Menimbang, bahwa terhadap kredit bermasalah di era Pandemi Covid 19, Penggugat seharusnya lebih kreatif dan lebih inovatif dalam memberikan solusi kepada para Tergugat, agar dapat melunasi hutangnya, sebelum dilakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan, sita dan permohonan lelang eksekusi terhadap barang jaminan dan atau hak milik para Tergugat untuk pemenuhan pembayaran hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa solusi yang dapat diambil sebagai kebijakan adalah sebagaimana dikemukakan oleh Desi Manalu dalam Catatan: *Mangatur Nainggolan, S.E., S.H.* yang menyatakan bahwa: Strategi penyelamatan kredit bermasalah diperlukan sebagai upaya untuk meminimalisir kerugian yang timbul. Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; dan
2. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi

Menimbang, bahwa restrukturisasi kredit tersebut antara lain dapat meliputi:

1. Penjadwalan Kembali (Rescheduling);
2. Persyaratan Kembali (Reconditioning);
3. Penataan kembali (Recapitalizing atau Restructuring);

Dan beberapa upaya lainnya yang lazim dilakukan dalam praktek perbankan;

Menimbang, bahwa terlepas segala kebijakan yang dapat dilakukan oleh Penggugat terhadap hutang para Tergugat, hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah: Apakah ada faktor-faktor yang sangat mendasar, berupa Keadaan Memaksa (*overmacht/force majeure*), yang menjadi penyebab, sehingga para Tergugat tidak dapat membayar atau melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui umum, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, bahwa Indonesia bahkan dunia Internasional mengalami bencana wabah pandemik Covid 19 yang mempengaruhi sektor

Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2017/PN. Pal Halaman 15 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ekonomi dan kemudian berimbas pada menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat, mengharuskan para pelaku ekonomi memahami dan menjabarkan dalam kebijakannya, untuk menyikapi keadaan ekonomi masyarakat tersebut, sehingga tidak harus memaksakan kehendaknya semata-mata demi kepentingan sepihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim pemeriksa perkara berpendapat, seharusnya Penggugat memilih alternatif-alternatif lain yang dimungkinkan sebagai solusi yang lazim dalam dunia perbankan, sebelum melakukan upaya terakhir mengajukan gugatan, memohon sita dan eksekusi untuk dapat melelang barang jaminan dan atau harta benda milik para Tergugat untuk memenuhi kewajiban pelunasan hutangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alternatif-alternatif tersebut belum pernah dilakukan, lagipula belum terpenuhinya syarat materiel dan formil, maka Hakim Pemeriksa perkara berpendapat gugatan Penggugat prematur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo PERMA NO: 4 Tahun 2019. Tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung No: 2 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh I MADE SUKANADA, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PUTU NOVAINI ULANDARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2017/PN. Pal Halaman 16 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan
Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim

PUTU NOVAINI ULANDARI, S.H.

I MADE SUKANADA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 50.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 30.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 360.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. **480.000,-** (Empat delapan puluh ribu rupiah).